



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

SITI NUR KHASANAH, lahir di Kendal, tanggal 18 Agustus 1970, Perempuan, WNI, beragama Islam, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT 004 RW 001, Desa Laban, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 18 Agustus 1970, anak dari pasangan suami istri sah Ayah SA'I dan Ibu SUTI'AH, kemudian oleh kedua orang tuanya diberi nama SITI NUR KHASANAH;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dengan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3324-LT-11072024-

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0044 tertanggal 11 Juli 2024 atas nama SITI NUR KHASANAH, lahir di Kendal pada tanggal 18 Agustus 1970;

3. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Paspor diserahkan kepada pihak ketiga (biro jasa) agar diurus hingga jadi;
4. Bahwa pada tahun 2008 pemohon pernah memperpanjang paspor nya di KJRI JEDDAH sehingga terbit Paspor nomor S 050873 yang berlaku sampai dengan 13 Agustus 2013;
5. Bahwa karena kontrak kerja Pemohon telah habis, Pemohon memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan aktivitas sehari hari sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pada bulan Februari 2025 Pemohon berencana untuk melaksanakan UMROH, tetapi dikarenakan Paspor Nomor S 050873 , telah habis masa berlakunya Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi di Semarang guna memperbaruinya agar Paspor dapat dipergunakan kembali;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Kependudukan pemohon yaitu AKTA LAHIR, KK, KTP, IJAZAH yang menyatakan pemohon bernama SITI NUR KHASANAH, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970, sedang kan pada Paspor Nomor S 050873 menyebutkan Pemohon bernama NURHASANAH SAI IRSAD lahir di Kendal 18 Agustus 1965, Pemohon kesulitan untuk memperbarui Paspor tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Paspor tersebut;
8. Bahwa kemudian Kantor Imigrasi Semarang memberikan saran agar Pemohon memperoleh terlebih dahulu suatu penetapan orang yang sama dari Pengadilan;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan "Nama dan tahun lahir" dalam Paspor Nomor S 050873 bernama NURHASANAH SAI IRSAD lahir di Kendal 18 Agustus 1965, dengan seluruh identitas kependudukan Pemohon seperti AKTA

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAHIRAN, KTP, KK, IJAZAH atas nama SITI NUR KHASANAH, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

10. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SITI NUR KHASANAH, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970 sesuai yang tertulis dan terbaca dalam IJAZAH, Akte Kelahiran Nomor 3324-LT-11072024-0044, KTP NIK 3324175808700003, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3324170808088188, dengan NURHASANAH SAI IRSAD lahir di Kendal 18 Agustus 1965, sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Nomor S 050873 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Khasanah/Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3324170808088188, tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-11072024-0044, tanggal 11 Juli 2024, atas nama Siti Nur Khasanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pondok Pesantren, tanggal 15 April 1987 atas nama Siti Nur Khasanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Pasport atas nama Nurhasanah Sai Irsad, Nomor S 050873, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD ULIL AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sa'i dan Ibu Pemohon bernama Suti'ah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1970;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dimana pada Paspor nama Pemohon tertulis Nurhasanah Sai Irsad sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Siti Nur Khasanah;
- Bahwa orang yang bernama Nurhasanah Sai Irsad yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1965 dengan orang yang bernama Siti Nur Khasanah, yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1970 tersebut adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1970 tersebut, karena Saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dinyatakan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Nurhasanah Sai Irsad, lahir di Kendal, tanggal 18 Agustus 1965 dengan dokumen Pemohon seperti Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah atas nama Siti Nur Khasanah, yang lahir di Kendal, pada tanggal 18 Agustus 1970 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

2. **MUHAMMAD AFI MAFTUKHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sa'i dan Ibu Pemohon bernama Suti'ah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1970;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dimana pada Paspor nama Pemohon tertulis Nurhasanah Sai Irsad sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Siti Nur Khasanah;
- Bahwa orang yang bernama Nurhasanah Sai Irsad yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1965 dengan orang yang bernama Siti Nur Khasanah, yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1970 tersebut adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1970 tersebut, karena Saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dinyatakan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Nurhasanah Sai Irsad, lahir di Kendal, tanggal 18 Agustus 1965 dengan dokumen Pemohon seperti Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah atas nama Siti Nur Khasanah, yang lahir di Kendal, pada tanggal 18 Agustus 1970 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan keterangan Para Saksi benar serta tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Pemohon yang bernama Siti Nur Khasanah yang lahir di Kendal, tanggal 18 Agustus 1970. Nurhasanah Sai Irsad, yang lahir di Kendal, tanggal 18 Agustus 1965, sebagaimana dalam dokumen Paspor Nomor S 050873, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Muhammad Ulil Amri dan Muhammad Afi Maftukhi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi bermaterai, kemudian masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu memiliki

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR
juncto Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ulil Amri dan Saksi Muhammad Afi Maftukhi dibawah sumpah telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Khasanah/Pemohon dan bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3324170808088188, tanggal 14 Januari 2020, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Dukuh Krajan, RT 004 RW 001, Desa Laban, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan nama dan tahun lahir yang terdapat dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tertulis nama Siti Nur Khasanah, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970 dengan bukti surat P-5 tertulis nama Nurhasanah Sai Irsad, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1965 sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 nama yang tertulis yaitu Siti Nur Khasanah, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970 dan bukti surat P-5 nama yang tertulis yaitu Nurhasanah Sai Irsad, lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1965 adalah Nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Kendal adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus surat-surat penting serta agar tertib administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai persamaan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai *petitum* yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa *petitum* angka 1 (satu) bergantung pada dikabulkan atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya, sehingga dengan demikian *petitum* angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) yang Menyatakan bahwa Pemohon Siti Nur Khasanah yang lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan nama Nurhasanah Sai Irsad yang lahir di Kendal 18 Agustus 1965 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Nomor S 050873 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) tersebut telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, maka terhadap *petitum* angka 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga) yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) dan *petitum* angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon Siti Nur Khasanah yang lahir di Kendal tanggal 18 Agustus 1970 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dengan nama Nurhasanah Sai Irsad yang lahir di Kendal 18 Agustus 1965 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Nomor S 050873 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d

T t d

Bambang Suryo Kusumo

Bustaruddin, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Kdl